



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Darmawan als Ambon;  
Tempat lahir : JAKARTA;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. PLN 3 No.17 Rt.003/RW.009 Kel. Kemanggisan  
Kec. Palmerah Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Achmad Darmawan als Ambon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Wahyudin, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jln. Bungur besar raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD DARMAWAN als AMBON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD DARMAWAN als AMBON** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 29,0835 gram
  - 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,4254 gram

**(Dipergunakan dalam perkara ARIEL FIRMANSYAH als ABENG)**

- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah cangklong
- Beberapa plastic klip ukuran kecil
- 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No. SIM card 081387042442

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Maret 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mohon kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sering-ringannya.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD DARMAWAN ALIAS AMBON** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana tindak pidana tersebut dilakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian telah terlebih dahulu menangkap saksi HENDRA dan saksi MAI SISKHA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost yang berada di Jl.Duri Utara 1 No.4A, Tambora Jakarta Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 32$  gram (tiga puluh dua gram) dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 12$  gram (dua belas gram) yang diperoleh oleh saksi HENDRA dan saksi MAI SISKHA dari saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam ruangan milik saksi KASRANTO yaitu berada di dalam ruangan Kapolsek di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa pertama kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi KASRANTO sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram tersebut dari saksi KASRANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Pada saat di dalam hotel tersebut, terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram menjadi beberapa kantong bersama dengan sdr.GERI (DPO) yang mana pada saat itu sdr.GERI (DPO) membawa timbangan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dipisahkan.
- Bahwa kantong pertama sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram dijual ke daerah Boncos Jakarta Barat seharga Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) oleh sdr.GERI (DPO). Kemudian kantong kedua sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram terdakwa jual kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kantong ketiga sebanyak  $\pm 40$  (empat puluh) gram dijual ke daerah Boncos, Jakarta Barat seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Sdr.GERI (DPO). Kemudian sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh)

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram terdakwa sisihkan untuk disimpan dan terdakwa sempat mengonsumsi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram lalu sisa narkoba jenis shabu sebanyak ±9 (sembilan) gram tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk dijual kembali. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB di belakang terminal Grogol Jakarta Barat terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi KASRANTO secara tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu atau tidak lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KASRANTO terkait ketersediaan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi KASRANTO mengatakan bahwa saksi KASRANTO memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak ± 100 (seratus) gram sehingga kemudian terdakwa meneruskan informasi ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak ± 100 (seratus) gram tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang akan dijual secara utuh oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam mobil terdakwa yang parkir di Restoran Cepat Saji di Wilayah Jakarta Barat tepatnya di samping tol Kebon Jeruk terdakwa bertemu dengan saksi KASRANTO lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak ± 100 (seratus) gram dari saksi KASRANTO dengan harga sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi KASRANTO atas penjualan narkoba jenis shabu ± 200 (dua ratus) gram yang terdakwa peroleh sebelumnya dari saksi KASRANTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi KASRANTO
- Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kost Ganesha No.308 Jl Mangga Besar VI Utara No.20-20A, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat terdakwa menemui saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kamar kostnya berada di samping kamar kost terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak ± 100 (seratus) gram tersebut yang mana terdakwa memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN.

- Setelah itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi HENDRA, saksi MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG yang kemudian saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menerima pembayaran sabu  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sejumlah Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang berada di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat untuk meminta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, awalnya terdakwa meminta pembayaran shabu tersebut secara cash atau tunai namun pada saat terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mengatakan bahwa tidak ada uang cash, kemudian karena saksi KASRANTO meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer maka saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening :5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mentransfer kembali kepada saksi KASRANTO sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening : 5260590032 milik saksi KASRANTO.
- Bahwa setelah saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG selesai melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap berada di dalam kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ABENG untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 18.30 terdakwa membawa sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan ke kamar kost terdakwa dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam cangklong tersebut kemudian setelah selesai terdakwa memasukkan cangklong dan bong ke dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu paketan  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD DARMAWAN ALIAS AMBON** pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian telah terlebih dahulu menangkap saksi HENDRA dan saksi MAI SISKI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost yang berada di Jl.Duri Utara 1 No.4A, Tambora





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 gram (tiga puluh dua gram) dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 gram (dua belas gram) yang diperoleh oleh saksi HENDRA dan saksi MAI SISKI dari saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dari terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam ruangan milik saksi KASRANTO yaitu berada di dalam ruangan Kapolsek di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa pertama kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi KASRANTO sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram tersebut dari saksi KASRANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Pada saat di dalam hotel tersebut, terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram menjadi beberapa kantong bersama dengan sdr.GERI (DPO) yang mana pada saat itu sdr.GERI (DPO) membawa timbangan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dipisahkan.
- Bahwa kantong pertama sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dijual ke daerah Boncos Jakarta Barat seharga Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) oleh sdr.GERI (DPO). Kemudian kantong kedua sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram terdakwa jual kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kantong ketiga sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) gram dijual ke daerah Boncos, Jakarta Barat seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Sdr.GERI (DPO). Kemudian sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram terdakwa sisihkan untuk disimpan dan terdakwa sempat mengonsumsi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram lalu sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk dijual kembali. Lalu sekitar

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 23.00 WIB di belakang terminal Grogol Jakarta Barat terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi KASRANTO secara tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu atau tidak lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KASRANTO terkait ketersediaan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi KASRANTO mengatakan bahwa saksi KASRANTO memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram sehingga kemudian terdakwa meneruskan informasi ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang akan dijual secara utuh oleh terdakwa.
  - Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam mobil terdakwa yang parkir di Restoran Cepat Saji di Wilayah Jakarta Barat tepatnya di samping tol Kebon Jeruk terdakwa bertemu dengan saksi KASRANTO lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dari saksi KASRANTO dengan harga sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi KASRANTO atas penjualan narkoba jenis shabu  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang terdakwa peroleh sebelumnya dari saksi KASRANTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi KASRANTO
  - Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kost Ganesha No.308 Jl Mangga Besar VI Utara No.20-20A, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat terdakwa menemui saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kamar kostnya berada di samping kamar kost terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut yang mana terdakwa memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik saksi ARIEL

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN.

- Setelah itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi HENDRA, saksi MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG yang kemudian saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menerima pembayaran sabu  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sejumlah Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang berada di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat untuk meminta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, awalnya terdakwa meminta pembayaran shabu tersebut secara cash atau tunai namun pada saat terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mengatakan bahwa tidak ada uang cash, kemudian karena saksi KASRANTO meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer maka saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening :5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mentransfer kembali kepada saksi KASRANTO sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening : 5260590032 milik saksi KASRANTO.
- Bahwa setelah saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG selesai melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap berada di dalam kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 18.30 terdakwa membawa sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan ke kamar kost terdakwa dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang tersisa di dalam cangklong

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



tersebut kemudian setelah selesai terdakwa memasukkan cangklong dan bong ke dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu paketan ½ gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias



AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKKA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ORNAL P.SIREGAR, S.H**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi secara umum sebagai anggota Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di wilayah ataupun di luar wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan kepada pimpinan
  - Saksi menjelaskan bahwa perkara yang diduga tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kosan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat.
  - Saksi menjelaskan bahwa pelaku dalam perkara diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKKA , beserta 2 (dua) orang lainnya bernama Saksi ARIEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH als ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKa merupakan orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, karena diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram".
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKa adalah saksi, bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya BRIPKA HARIYANTO, dan BRIPTU PATRIS ARITONANG.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap, Saksi HENDRA sedang duduk diatas tempat tidur kamar kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, sedangkan Saksi MAI SISKa yang membuka pintu kamar kost saat petugas kepolisian mengetuk pintu kamar.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang-barang antara lain:
  - 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 gr (tiga puluh dua gram) milik Saksi HENDRA
  - 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 gr (dua belas gram) milik Saksi HENDRA
  - 1 (satu) buah Bong milik Saksi HENDRA .

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cangklong milik Saksi HENDRA .
  - 1 (satu) buah Timbangan milik Saksi HENDRA
  - 2 (dua) buah Korek yang sudah dimodifikasi milik Saksi HENDRA
  - 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok milik Saksi HENDRA
  - Beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang milik Saksi HENDRA .
  - 1 (satu) unit Samsung A03 warna Hitam milik Saksi HENDRA .
  - 1 (satu) unit Redmi 9 warna Hitam 088983225997 milik Saksi HENDRA .
  - 1 (satu) unit Oppo A51 warna Abu-abu milik Sdri MAI SISKAA
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut seluruhnya adalah barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari dalam kamar kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib pada saat penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKAA .
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram dipegang di kedua tangan Saksi HENDRA , 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah cangklong, 2 (dua) buah korek yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok, dan beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang ditemukan di samping tempat tidur, 1 (satu) samsung a03 warna hitam, 1 (satu) redmi 9 warna hitam 088983225997 dan 1 (satu) oppo a51 warna abu-abu di temukan di atas tempat tidur
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan Saksi HENDRA , Saksi HENDRA mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG awalnya sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dan melakukan pengambilan atas narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan setelah digunakan dan dijual sebagiannya, Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut tersisa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas ) gram) yang ditemukan oleh petugas kepolisian

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA menurut pengakuannya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di kosan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi HENDRA , bahwa Saksi HENDRA mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer sebesar Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Mbanking Bank BCA milik Saksi HENDRA atas nama HENDRA ke rek. Bank BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI, serta transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. Bank BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI. Selisih nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi HENDRA meminta potongan harga kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG . Saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG diamankan, diketahui dari mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 09 Oktober 2022, ditemukan transaksi masuk sebesar Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari atas nama HENDRA dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari atas nama TJOENG HONG ING, orang tua Saksi HENDRA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi HENDRA
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRA , Saksi HENDRA melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut untuk dijual kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, bahwa Saksi HENDRA membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABENG sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya diambil di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yaitu :

- Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB
  - Sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram dengan harga Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 malam hari.
  - Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA saat dilakukan Interogasi, Saksi HENDRA mengaku narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 malam hari telah terjual seluruhnya. Dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan dilakukan penggeledahan di kamar kos Saksi HENDRA , hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 gr (tiga puluh dua gram), 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 gr (dua belas gram) yang merupakan sisa pembelian pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sebanyak  $\pm$  50 gr (lima puluh gram).
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi HENDRA , bahwa Saksi MAI SISKHA beberapa kali membantu Saksi HENDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli atas arahan Saksi HENDRA . Saksi MAI SISKHA menemani Saksi HENDRA untuk melakukan pengambilan dan pembelian Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak  $\pm$  50 gr (lima puluh gram) kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG . Saksi MAI SISKHA menyaksikan saat Narkotika jenis Sabu tersebut disisihkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan diserahkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kepada Saksi HENDRA di kamar kost Saksi



ARIEL FIRMANSYAH als ABENG . Saksi MAI SISKI juga sempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Saksi HENDRA dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di kamar kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram tersebut telah dijual oleh Saksi HENDRA paketan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMIAU yang diantarkan dan diserahkan sendiri oleh Saksi MAI SISKI kepada Sdr. AMIAU.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut merupakan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi karena menjual narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram kepada Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib yang sisanya berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 32$  (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 12$  (dua belas) gram ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar kostan Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang ditempatinya beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sedang bersama dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card : 0816567339 milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA. Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit





Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dan saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON di Kamar Kost Ganesha No. 309 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
  - 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
  - 1 (satu) buah plastic clip sedang berisikan beberapa plastic clip kecil milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut merupakan barang yang diamankan pada saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG bersama Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card 0816567339 ditemukan di lantai Kamar Kost Ganesha No. 308 yang ditempati Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 ditemukan ditangan kanan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON. Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic clip sedang berisikan beberapa plastic clip kecil di temukan didalam tas tergantung di balik pintu dalam kamar Kost Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dijualnya kepada Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib tersebut dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH als



ABENG mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON yaitu pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di kamar Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan masing-masing sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram di kamar Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG. Selanjutnya Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut diserahkan 1 (satu) klip Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram kepada Saksi HENDRA dan 1 (satu) klip Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram kepada Sdr. AKIONG.

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON memberi harga untuk Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG adalah sebesar Rp 55.000.000,-, (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menjual Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah), sehingga Saksi HENDRA harus membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG. Berdasarkan mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 09 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 didapatkan transaksi pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram yang diserahkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON adalah sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan selisih uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dari penjualan Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut menurut pengakuannya adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari pembelian kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan penjualan kepada Saksi HENDRA dan Sdr. AKIONG masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON setelah ditangkap, Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  - Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dijual kepada Saksi HENDRA pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022.
  - Sebanyak  $\pm$  9 (Sembilan) gram yang dijual kepada Saksi HENDRA pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022.
  - Dan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram yang di jual kepada Saksi HENDRA dan Sdr. AKIONG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022
- Saksi mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi saat sedang bersama Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , karena menjual narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, yang sisanya berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar kostan Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut dari Saksi KASRANTO , yang saat sekarang ini proses penyidikannya dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki bernama TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG adalah orang yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Songsi dalam No. 25 Rt. 008 Rw. 006, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat karena membeli  $\pm$  50 (lima

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram Narkotika jenis sabu dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG, petugas kepolisian hanya mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna BIRU-Hitam dengan No. sim Card : 085974743723 milik Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG, sedangkan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dibeli dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sudah tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dibeli oleh Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menurut pengakuannya sudah diserahkan kepada Sdr. BUTET dan menurut pengakuan Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Sdr. BUTET diserahkan kembali kepada Sdr. TUYUL. Saat dilakukan pencarian terhadap Sdr. BUTET, petugas kepolisian tidak berhasil menemukannya, Sedangkan Sdr. TUYUL berhasil diamankan, namun juga tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki bernama TJOENG ING YUEN als TUYUL adalah orang yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Di Rs. Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat karena diduga membeli sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG melalui Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, anggota Opsnal Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saksi HENDRA, usia sekitar 40 tahun tinggal di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Opsnal Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan untuk mencari alamat tempat tinggal dan keberadaan Saksi HENDRA. Pada Hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, berhasil diamankan seorang laki-laki bernama HENDRA dan seorang perempuan bernama MAI SISKI dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  12 (dua belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok, beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) unit Samsung A03 warna Hitam, 1 (satu) unit Redmi 9 warna Hitam 088983225997 dan 1 (satu) unit Oppo A51 warna Abu-abu. Setelah dilakukan interogasi, didapatkan Informasi bahwa Saksi HENDRA mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, yang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB di Kamar Kost Ganesha No. 308 beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG bersama dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dengan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card 0816567339 dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, serta 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah cangklong, beberapa plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON yang tinggal di sebelah kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG. Selanjutnya ke 4 (empat) pelaku

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst





tersebut seluruhnya beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA, Saksi MAI SISKI, Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, ke 4 (empat) nya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

2. **SAKSI HARIYANTO**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saat sekarang ini saksi bekerja di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan jabatan saksi sebagai anggota Opsnal Timsus.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi secara umum sebagai anggota Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di wilayah ataupun di luar wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan kepada Pimpinan.
- Saksi menjelaskan bahwa perkara yang diduga tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku dalam perkara diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKI , beserta 2 (dua) orang lainnya bernama, Saksi ARIEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH alias ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN alias AMBON.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKHA ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal kedua orang tersebut yaitu Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKHA merupakan orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, karena diduga melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram".
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKHA adalah saya, bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya AIPTU ORNAL P. SIREGAR S.H, dan BRIPTU PATRIS ARITONANG.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap, Saksi HENDRA sedang duduk diatas tempat tidur kamar kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, sedangkan Sdri MAI SISKHA yang membuka pintu kamar kost saat petugas kepolisian mengetuk pintu kamar.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKHA ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang-barang antara lain:
  - 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram milik Saksi HENDRA.
  - 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram milik Saksi HENDRA.

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong milik Saksi HENDRA.
  - 1 (satu) buah Cangklong milik Saksi HENDRA
  - 1 (satu) buah Timbangan milik Saksi HENDRA.
  - 2 (dua) buah Korek yang sudah dimodifikasi milik Saksi HENDRA.
  - 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok milik Saksi HENDRA.
  - Beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang milik Saksi HENDRA.
  - 1 (satu) unit Samsung A03 warna Hitam milik Saksi HENDRA.
  - 1 (satu) unit Redmi 9 warna Hitam 088983225997 milik Saksi HENDRA.
  - 1 (satu) unit Oppo A51 warna Abu-abu milik Sdri MAI SISKI.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut seluruhnya adalah barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari dalam kamar kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib pada saat penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKI
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram dipegang di kedua tangan Saksi HENDRA, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah cangklong, 2 (dua) buah korek yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok, dan beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang ditemukan di samping tempat tidur, 1 (satu) Samsung A03 warna Hitam, 1 (satu) Redmi 9 warna Hitam 088983225997 dan 1 (satu) Oppo A51 warna Abu-abu di temukan di atas tempat tidur.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan Saksi HENDRA, Saksi HENDRA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG awalnya sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dan melakukan pengambilan atas narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan setelah digunakan dan dijual sebagiannya, narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut tersisa 1 (satu) plastic klip besar bening

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA menurut pengakuannya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi HENDRA, bahwa Saksi HENDRA mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Mbanking Bank BCA milik Saksi HENDRA atas nama HENDRA ke Rek. Bank BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG atas nama LISA LISNAWATI, serta transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rek. Bank BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG atas nama LISA LISNAWATI. Selisih nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi HENDRA meminta potongan harga kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG diamankan, diketahui dari mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 09 Oktober 2022, ditemukan transaksi masuk sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari atas nama HENDRA dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari atas nama TJOENG HONG ING, orang tua Saksi HENDRA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi HENDRA
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRA, Saksi HENDRA melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut untuk dijual kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, bahwa Saksi HENDRA membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABENG sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya diambil di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yaitu:

- Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib.
  - Sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram dengan harga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 malam hari
  - Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA saat dilakukan Interogasi, Saksi HENDRA mengaku Narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 malam hari telah terjual seluruhnya dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA dan dilakukan penggeledahan di kamar kos Saksi HENDRA, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram yang merupakan sisa pembelian pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi HENDRA, bahwa Saksi MAI SISKHA beberapa kali membantu Saksi HENDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli atas arahan Saksi HENDRA. Saksi MAI SISKHA menemani Saksi HENDRA untuk melakukan pengambilan dan pembelian Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak  $\pm$  50 gr (lima puluh) gram kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Saksi MAI SISKHA menyaksikan saat Narkotika jenis Sabu tersebut disisihkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan diserahkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG kepada Saksi HENDRA di kamar kost

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Saksi MAI SISKHA juga sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Saksi HENDRA dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG di kamar kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut telah dijual oleh Saksi HENDRA paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada Sdr. AMIAU yang diantarkan dan diserahkan sendiri oleh Saksi MAI SISKHA kepada Sdr. AMIAU.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut merupakan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi karena menjual narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram kepada Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang sisanya berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar kostan Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang ditempatinya beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG sedang bersama dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON .
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card : 0816567339 milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON . Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON di Kamar Kost Ganesha No. 309 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON . .
  - 2 (dua) buah Cangklong bekas pakai milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON . .
  - 1 (satu) buah plastic clip sedang berisikan beberapa plastic clip kecil milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut merupakan barang yang diamankan pada saat Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG bersama Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card 0816567339 ditemukan di lantai Kamar Kost Ganesha No. 308 yang ditempati Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 ditemukan ditangan kanan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON . Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic clip sedang berisikan beberapa plastic clip kecil di temukan didalam tas tergantung dibalik pintu dalam kamar Kost Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON .
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dijualnya kepada Saksi HENDRA pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib tersebut dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON .

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON yaitu pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di kamar Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan masing-masing sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram di kamar Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Selanjutnya Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram tersebut diserahkan 1 (satu) klip Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram kepada Saksi HENDRA dan 1 (satu) klip Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram kepada Sdr. AKIONG.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON memberi harga untuk narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram tersebut kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG adalah sebesar Rp. 55.000.000,-, (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG menjual narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram tersebut sebesar Rp 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah), sehingga Saksi HENDRA harus membayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram tersebut kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Berdasarkan mutasi Bank BCA Mobile Banking Handphone Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG No. Rek. : 4850455487 tanggal 09 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 didapatkan transaksi pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 100$  gr (seratus gram) yang diserahkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON adalah sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan selisih uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang di dapatkan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dari penjualan Narkoba jenis sabu

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut menurut pengakuannya adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari pembelian kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan penjualan kepada Saksi HENDRA dan Sdr. AKIONG masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON setelah ditangkap, Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  - Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dijual kepada Saksi HENDRA pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022.
  - Sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram yang dijual kepada Saksi HENDRA pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022.
  - Dan Sebanyak  $\pm$  100 (seratus gram) yang di jual kepada Saksi HENDRA dan Sdr. AKIONG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON , orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi saat sedang bersama Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, karena menjual narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, yang sisanya berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar kostan Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut dari Saksi KASRANTO , yang saat sekarang ini proses penyidikannya dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki bernama TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG adalah orang yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Songsi dalam No. 25 Rt. 008 Rw. 006, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat karena membeli  $\pm$  50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG, petugas kepolisian hanya mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna BIRU-Hitam dengan No. sim Card : 085974743723 milik Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG, sedangkan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dibeli dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG sudah tidak ada
- Saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang dibeli oleh Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG menurut pengakuannya sudah diserahkan kepada Sdr. BUTET. Dan menurut pengakuan Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Sdr. BUTET diserahkan kembali kepada Sdr. TUYUL. Saat dilakukan pencarian terhadap Sdr. BUTET, petugas kepolisian tidak berhasil menemukannya, Sedangkan Sdr. TUYUL berhasil diamankan, namun juga tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali laki-laki bernama TJOENG ING YUEN als TUYUL adalah orang yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Di Rs. Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat karena diduga membeli sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG melalui Sdr. TJOE KOK KHIONG als KIONG-KIONG pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di kostan Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, di Kamar Kost Ganesha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, anggota Opsnal Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi peredaran Gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saksi HENDRA, usia sekitar 40 tahun tinggal di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Opsnal Timsus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan untuk mencari alamat tempat tinggal dan keberadaan Saksi HENDRA. Pada Hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat, berhasil diamankan seorang laki-laki bernama HENDRA dan seorang perempuan bernama MAI SISKI dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok, Beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) unit Samsung A03 warna Hitam, 1 (satu) unit Redmi 9 warna Hitam 088983225997 dan 1 (satu) unit Oppo A51 warna Abu-abu. Setelah dilakukan interogasi, didapatkan Informasi bahwa Saksi HENDRA mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, yang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib di Kamar Kost Ganesha No. 308 beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG bersama dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dengan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Samsung A10 warna Hitam dengan No. SIM card 0816567339 dari Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, serta 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Cangklong, Beberapa plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. SIM card 081387042442 dari Terdakwa ACHMAD

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN alias AMBON. Dari hasil Interogasi yang dilakukan terhadap Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG, bahwa Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN alias AMBON yang tinggal di sebelah kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG. Selanjutnya ke 4 (empat) pelaku tersebut seluruhnya beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA, Saksi MAI SISKI, Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ke 4 (empat) nya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
3. **SAKSI KASRANTO, S.E., M.H.**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON merupakan mantan anggota saksi di Unit Ranmor Polres Metro Jakarta Barat tahun 2010. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat AIPDA dan saat ini berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sejak sekitar tahun 2008 di Polres Metro Jakarta Barat, kenal dalam rangka sama-sama berdinis di Polres Metro Jakarta Barat, antara saksi dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON tidak ada hubungan keluarga.
  - Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, dkk adalah saksi sebagai orang yang memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, yang kemudian oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON diperjualbelikan kembali kepada orang lainnya yang tidak saksi kenal dan saksi ketahui kemudian bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi turut diamankan dikarenakan saksi telah memerintahkan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah 200 (dua ratus) gram dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah 100 (seratus) gram dan saat sekarang ini perkara saksi ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk yang pertama saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON secara langsung yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekitar sore hari di Polsek Kali Baru, Jakarta Utara, ruang kerja saksi sebanyak 200 (dua ratus) gram. Saksi menyerahkan secara langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON. Untuk yang kedua kalinya Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mengambil sebanyak 100 (seratus) gram di sekitaran wilayah Restoran Cepat saji di wilayah Jakarta Barat tepatnya samping tol Kebon Jeruk untuk penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON adalah seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika Shabu sehingga total keseluruhan shabu yang saksi jual kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sejumlah 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan imbalan yang saksi berikan kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram nya.
- Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON telah menjual narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang diberikan oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON telah melakukan pembayaran. Adapun pembayaran untuk 200 (dua ratus) gram pertama dilakukan dengan cara tunai, Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON menyerahkan uang sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut melalui rekan saksi pada tanggal 7 Oktober 2022 disetorkan tunai ke BCA atas nama LINDA (nomor rekening tidak ingat), mengingat setoran untuk 200 (dua ratus) gram tersebut sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka untuk setoran tunai tersebut saksi tambahkan uang saksi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON telah mengambil bagiannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penjualan kurang lebih 200 (dua ratus) gram narkoba jenis sabu. Untuk 100 (seratus) gram berikutnya Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON melakukan pembayaran kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi di BCA (untuk nomor rekening tidak ingat) pada saat berada di sekitaran wilayah Restoran Cepat saji di wilayah Jakarta Barat tepatnya samping tol Kebon Jeruk, Adapun nominal yang dikirim oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON adalah sejumlah Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagian Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON. akan tetapi uang tersebut belum saksi setorkan dan saksi gunakan untuk kepentingan lainnya terlebih dahulu.
- Saksi menjelaskan bahwa seluruh penjualan Narkoba jenis sabu yang saksi lakukan kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi miliki sejumlah 1000 (seribu) gram yang dipecah per 100 (seratus) gram oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON memecah narkoba shabu tersebut menjadi pecahan 100 (seratus) gram untuk narkoba shabu yang saksi terima kedua kalinya

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022, adapun narkoba shabu tersebut dipecah di Ruang kerja saksi Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON membuat narkoba shabu sejumlah 1000 (seribu) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) plastic klip dengan rincian 7 (tujuh) plastic klip masing-masing sejumlah sekitar 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 150 (seratus lima puluh) gram, Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON membuat pecahan narkoba shabu tersebut dengan cara melakukan penimbangan dengan timbangan elektrik yang telah disiapkan oleh Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dan sepengetahuan saksi Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON membuat pecahan narkoba shabu dengan hitungan yang lebih, sehingga total narkoba shabu yang dibuat dari 1000 (seribu) gram tersebut hanya sejumlah 9 (sembilan) plastic klip. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mengatakan narkoba shabu tersebut dibungkus dengan plastic klip yang berlapis-lapis sehingga narkoba shabu tersebut timbangannya menjadi lebih.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setelahnya bahwa Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib Di sekitaran kamar kost Ganesha No. 308-309 di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A, Rt. 09 / 01, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa chat tersebut merupakan bukti percakapan saksi dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON membicarakan pembayaran yang dilakukan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kurang sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan Narkoba jenis sabu sebanyak 1000 gram tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yang berasal dari harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi, dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan





- Saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sisa penjualan kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yaitu kurang lebih 400 (empat ratus) gram telah saksi jual kepada orang lainnya, dan kurang lebih 300 (tiga ratus) gram diamankan oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang saat sekarang ini bersama dengan saksi sedang menjalani proses penyidikan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
4. **SAKSI ARIEL FIRMANSYAH als ABENG**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib di Kamar Kost Ganseha No. 308 yang beralamat di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A Rt 009 Rw 001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON
  - Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram , dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram tersebut dari Saksi dengan cara membelinya dari Saksi sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB.
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Saksi jual kepada Saksi HENDRA tersebut dari Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON.
  - Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 Saksi HENDRA menghubungi saksi melalui telpon di aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mengatakan tersedia narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram. Saksi menawarkan kembali kepada Saksi HENDRA dan menyetujui pembelian  $\pm$  50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut. Saksi mengatakan kepada saksi HENDRA narkoba jenis



sabu yang dipesan dapat diambil keesokan harinya yaitu pada hari Minggu.

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.46 WIB Saksi HENDRA menghubungi saksi melalui telpon mengatakan akan ke rumah saksi. Sekitar pukul 13.00 WIB Saksi HENDRA datang ke kostan saksi bersama Saksi MAI SISKI. Kemudian saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut ke kamar terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan masing-masing sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram. kemudian saksi serahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut kepada Saksi HENDRA.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON memberi harga untuk Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 gr tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- dan saksi memberi harga  $\pm$  100 (seratus) gram sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi HENDRA harus membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk  $\pm$  50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu. Saksi HENDRA meminta potongan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi HENDRA membayar sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian narkotika jenis sabu tersebut dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi dengan No. Rek 4850455487 a.n. LISA LISNAWATI sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan rekening a.n. Saksi HENDRA. Saksi HENDRA transfer kembali menggunakan rekening a.n. TJOENG HONG ING sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer dari rekening saksi pada tanggal 09 Oktober 2022 sebesar Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transfer dari rekening a.n. TJOENG HONG ING pada tanggal 09 Oktober 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui akan dikemanakan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut oleh Saksi HENDRA, namun sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Saksi HENDRA dan pada saat Saksi HENDRA mengambil narkotika jenis sabu tersebut di kostan saksi, Saksi bersama dengan Saksi HENDRA dan Saksi MAI SISKI sempat



mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram sisanya sudah saksi jual kepada Sdr. KHIONG dihari yang sama pada saat saksi menjual kepada Saksi HENDRA pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON. Uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dengan cara mentransfer ke rekening BCA a.n. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON . Bukti transfer uang keluar ke rekening a.n. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON pada tanggal 09 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp 49.200.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HENDRA sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON yaitu pada hari Kamis 06 Oktober 2022 sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram gram, Jumat 07 Oktober 2022 sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram dan Minggu 09 Oktober 2022 sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi HENDRA datang kerumah Saksi bersama Saksi MAI SISKI , lalu Saksi mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut ke kamar kost Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dan menyerahkannya kepada Saksi HENDRA . Saksi memberi harga pembelian Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram kepada Saksi HENDRA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi dengan No. Rek 4850455487 a.n. LISA LISNAWATI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) menggunakan rekening Saksi HENDRA , dan uang cash sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Setelah pulang, Saksi HENDRA transfer kembali sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening a.n. INDRI ANTIKA. Bukti transfer uang masuk dari rekening Saksi HENDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan bukti transfer uang masuk dari rekening a.n. INDRI ANTIKA pada tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dengan cara transfer dan cash. Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON mengambil uang di ATM saksi dengan cara tarik tunai total sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total saksi serahkan sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kurang Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang saksi berikan secara cash kepada Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON. Bukti transfer uang keluar ke rekening a.n. Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBO pada tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tarik Tunai dengan total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2022 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tarik Tunai dengan total sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON dengan cara menyerahkannya secara cash menggunakan uang pembelian cash yang saksi HENDRA berikan kepada saksi pada saat mengambil narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram tersebut
5. **SAKSI HENDRA**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani dan sebelumnya Saksi telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bantuan hukum serta perkara yang dipersangkakan padanya.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan Sdr. MAI SISKKA ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib didalam kostan di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat oleh petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang berpakaian preman.
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi dan Sdr.MAI SISKKA di tangkap, ditemukan barang berupa :
    - 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram di dalam genggamannya Saksi .
    - 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram di dalam genggamannya Saksi
    - 1 (satu) buah Bong di samping kasur 1 (satu) buah Cangklong di samping kasur
    - 1 (satu) buah Timbangan di samping kasur
    - 2 (dua) buah Korek yang sudah dimodifikasi di samping kasur
    - 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok di samping kasur
    - Beberapa plastic klip ukuran kecil dan sedang di samping kasur
    - 1 (satu) Samsung A03 warna Hitam atas kasur kamar
    - 1 (satu) Redmi 9 warna Hitam 088983225997 atas kasur kamar
    - 1 (satu) Oppo A51 warna Abu-abu atas kasur kamar
- Seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi , selain 1 (satu) unit handphone Oppo A51 warna Abu-abu yang merupakan milik Sdr.MAI SISKKA
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram dari (Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG ) dengan cara membelinya dan mengambil langsung kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di kostan milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG , di sekitaran wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Sdr.MAI SISKHA beberapa kali membantu saksi melakukan penyerahan narkoba jenis sabu kepada orang yang melakukan pembelian Narkoba jenis Sabu kepada saksi atas arahan dan perintah saksi . Sdr.MAI SISKHA menemani saksi melakukan pengambilan dan pembelian narkoba jenis sabu yang saat ini di temukan oleh petugas kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa terakhir kali Sdr.MAI SISKHA membantu saksi melakukan penyerahan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sore hari , kepada teman saksi yang bernama Sdr. MAYA yang sudah menunggu di depan kost yang saksi tempati sebanyak paketan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut saksi bungkus dan masukan kedalam bungkus ciki dan diketahui oleh Sdr. MAI SISKHA,kemudian Saksi serahkan kepada Sdr.MAI SISKHA dan meminta Sdr.MAI SISKHA untuk menyerahkannya.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr.MAI SISKHA tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang saksi jemput/ beli. Namun Sdr.MAI SISKHA menyaksikan saat narkoba jenis sabu tersebut sedang di sisihkan oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan di serahkan kepada saksi di tempat Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG. Sdr.MAI SISKHA sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di tempat kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG awalnya sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram untuk saksi jual kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG melaui telephone menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram. Saksi diminta menunggu dan mengatakan jika barang narkoba sudah tersedia, Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG akan menghubungi saksi kembali. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi saksi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi pesan sudah tersedia.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menuju ke kost milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG bersama Sdr.MAI SISKHA untuk melakukan pembelian dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram tersebut. Ditempat Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, Saksi bertemu Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG. Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG memisahkan Narkotika jenis sabu dari satu kantong menjadi 2 (dua) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu di hadapan saksi, Sdr. MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG. 1 (satu) kantong di serahkan kepada saksi dan 1 (satu) kantong lainnya di serahkan kepada Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG. Saksi transfer uang sebanyak Rp 23.800.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Mbankig BCA milik Saksi atas nama HENDRA ke rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI, yang mana saksi meminta potongan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saksi meminta tolong kepada ibunya transfer uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ke Rek. BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI dan saksi memberikan uang cash kepada ibunya. Bukti transfer uang masuk pada rekening milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang terjadinya transaksi pembayaran dan penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan di tempat kost Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang beralamat sekitaran Mangga Besar, Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut :
- Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan cash Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) transferan dari rekening BCA atas nama INDRI ANTIKA ke rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI.
- Sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram, pada hari Jumat 07 Oktober 2022 malam hari sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh



ribu rupiah) yang di transfer dari rekening BCA milik saksi atas nama HENDRA ke rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang atas nama LISA LISNAWATI sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dan uang cash sebesar Rp 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram pada hari Minggu pukul 10.00 WIB ditemani Sdr.MAI SISKI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer sebesar Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan rekening saksi dan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rekening a.n. TJOENG HONG ING, ke rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang atas nama LISA LISNAWATI.
- Saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dan  $\pm$  9 (sembilan) gram sudah habis untuk dikonsumsi dan diperjualkan dengan cara dipecah menjadi beberapa paketan sesuai pesanan pembeli. Sedangkan untuk narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang terakhir, rencananya akan saksi jual, namun belum sempat terjual hanya saksi konsumsi bersama Sdr.MAI SISKI.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.

**6. SAKSI PATRIS ARITONANG**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa Perkara yang diduga tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kostan yang beralamat di Jl. Duri Utara 1 No. 4A, Tambora. Jakarta Barat;
- Saksi menjelaskan Pelaku dalam perkara diduga tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah Sdr. HENDRA dan Sdr. MAI SISKI, beserta 2 (dua) orang lainnya bernama, Sdr. ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA dan Sdr. MAI SISKHA adalah saya, bersama dengan rekan-rekan saya diantaranya AIPU ORNAL P.SIREGAR, S.H, dan BRIPKA HARIYANTO;
- Saksi menjelaskan Pada saat Sdr. HENDRA dan Sdr. MAI SISKHA ditangkap petugas kepolisian menemukan barang-barang antara lain:
  - 1 (satu) plastik besar bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 32 gr (tiga puluh dua gram) milik Sdr. HENDRA 1 (satu) plastik klip sedang bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
  - dengan berat Brutto 12 gr (dua belas gram) milik Sdr. HENDRA- 1 (satu) buah Bong milik Sdr. HENDRA
  - 1 (satu) buah Cangklong milik Sdr. HENDRA
  - 1 (satu) buah Timbangan milik Sdr. HENDRA 2 (dua) buah Korek yang sudah dimodifikasi milik Sdr. HENDRA
  - 3 (tiga) buah sedotan sebagai sendok milik Sdr. HENDRA
  - Beberapa plastik klip ukuran kecil dan sedang milik Sdr. HENDRA
  - 1 (satu) unit Samsung A03 warna Hitam milik Sdr. HENDRA
  - 1 (satu) unit Redmi 9 warna Hitam 088983225997 milik Sdr. HENDRA
  - 1 (satu) unit Oppo A51 warna Abu-abu milik Sdr. MAI SISKHA
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA, Saksi MAI SISKHA, Saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ke 4 (empat) nya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Saksi menjelaskan Pelaku Sdr. HENDRA dan Sdr. MAI SISKHA ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di dalam kosan yang beralamat di Jl. Dun Utara 1 No. 4A, Tambora, Jakarta Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa yang ditangkap, yaitu Sdr. ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA, Saksi MAI SISKI, Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan Terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON, ke 4 (empat) nya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 Wib didalam kamar kost milik Terdakwa no. 308 di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A, Rt. 09 / 01, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat bersama Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG
  - Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG diamankan di dalam kamar kost Ganesha No. 308 di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A, Rt. 09 / 01, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ditemukan barang berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau Tosca dengan No. sim Card: 081387042442 di tangan kanan Terdakwa milik Terdakwa .
    - 1 (satu) unit Handphone Samsung A 10 warna Hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG.
  - Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian ketika terdakwa dilakukan interogasi terdakwa menunjukan kamar kost tempat sebelumnya terdakwa berada di, kamar kost Ganesha No. 309 di Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20-20A, Rt. 09 / 01, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ditemukan barang berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna hitam dengan No. sim Card tidak ingat di atas Kasur milik terdakwa
    - 1 (satu) buah tas Selempang berukuran sedang berwarna abu-abu milik terdakwa tergantung di balik pintu kamar kost berisikan:
    - 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam putih milik terdakwa.

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic clip sedang berisikan beberapa plastic clip kecil milik terdakwa .
- 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap sabu bekas pakai milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG .
- 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG .
- 2 (dua) buah pipet bekas pakai milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG .
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sempat menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dimana Narkotika tersebut di jual oleh Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG ke seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, dan untuk pembayaran yang harus dilakukan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG adalah sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa . Awalnya Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada hari Senin Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening BCA milik Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG atas nama LISA LISNAWATI sebesar Rp. 49.200.000. (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa atas nama ACHMAD DARMAWAN. Dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG juga memberikan uang secara cash sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis aabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut hingga terhitung lunas.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut dari seorang Perwira Menengah Polisi berpangkat Kopol dengan harga sebesar Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali, yaitu pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekitar sore hari langsung bertemu di Polsek Kali Baru, Jakarta Utara. untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dengan keuntungan total yang Terdakwa terima sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Dimana sebelum pengambilan atas narkoba jenis sabu tersebut terjadi terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi melalui percakapan aplikasi Whastapp.

- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk yang kedua kalinya terdakwa melakukan penjemputan narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram di sekitaran wilayah Restoran Cepat saji di wilayah Jakarta Barat samping tol Kebon Jeruk. Dimana untuk penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di dalam mobil yang terdakwa kendarai, yang diserahkan langsung kepada terdakwa .
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram, selanjutnya ketika hari Kamis Sore waktunya terdakwa tidak ingat narkoba tersebut terdakwa bawa menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Didalam hotel, narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) kantong bersama Sdr. GERI, yang membawa timbangan untuk melakukan penimbangan dan akan dipisahkan menjadi 2 (dua) kantong yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) gram. Kemudian terdakwa sisihkan narkoba jenis sabu dari salah satu kantong tersebut sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram untuk disimpan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kantong pertama sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu terdakwa berikan kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk di perjualkan kembali pada hari Jumat. Dimana awalnya terdakwa sudah terlebih dahulu mengatakan kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram dan meminta Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk mencari pembeli dan ketika harga untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa dan Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sepakati, narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG .
- Terdakwa menjelaskan bahwa sedangkan untuk narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) gram terdakwa jual kepada seseorang di sekitaran wilayah Boncos Jakarta Barat, yang dimana untuk penyerahannya dilakukan oleh Sdr. GERI (DPO) dan sisa narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram yang terdakwa sisihkan

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



terdakwa simpan dan sempat terdakwa konsumsi sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dan sisa dari narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) gram tersebut pada akhirnya terdakwa serahkan kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk di perjualkan kembali pada hari Jumat.

- Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 40$  (empat puluh) gram yang terdakwa berikan ke seseorang di sekitaran wilayah Boncos melalui Sdr. GERI (DPO) dilakukan dengan cara Sdr. GERI (DPO) mengantarkanya terlebih dahulu ke wilayah Boncos. Setelah selesai mengantar, Sdr. GERI (DPO) kembali ke hotel bimo yang terdakwa tempati dan tidak lama kemudian datang seseorang mengantarkan uang secara cash untuk pembayaran atas narkoba jenis sabu yang Sdr. GERI (DPO) antarkan ke wilayah Boncos tersebut sebanyak Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram yang terdakwa serahkan kepada Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Kamis, Saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh Juta Rupiah) di tambah sisa dari narkoba jenis sabu yang sempat terdakwa sisihkan sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) gram tersebut sebanyak Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut dengan cara bertemu secara langsung pada saat ketika terdakwa melakukan pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram yang ke dua kalinya di sekitaran wilayah Restoran Cepat saji di wilayah Jakarta Barat tepatnya samping tol Kebon Jeruk, dimana pada saat itu terdakwa menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 12$  (dua belas) gram
- 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 32$  (tiga puluh dua) gram



- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah cangklong
- Beberapa plastic klip ukuran kecil
- 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau toska dengan No. SIM card 081387042442

Menimbang, bahwa disamping barang bukti yang diajukan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Dalam persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam ruangan milik saksi KASRANTO yaitu berada di dalam ruangan Kopolsek di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa pertama kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi KASRANTO sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram tersebut dari saksi KASRANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Pada saat di dalam hotel tersebut, terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram menjadi beberapa kantong bersama dengan sdr.GERI (DPO) yang mana pada saat itu sdr.GERI (DPO) membawa timbangan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dipisahkan.
- Bahwa kantong pertama sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dijual ke daerah Boncos Jakarta Barat seharga Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) oleh sdr.GERI (DPO). Kemudian kantong kedua sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram terdakwa jual kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kantong ketiga sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) gram dijual ke daerah Boncos, Jakarta Barat seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Sdr.GERI (DPO). Kemudian sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram terdakwa sisihkan untuk disimpan dan terdakwa sempat mengonsumsi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram lalu sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) gram tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk dijual kembali. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB di belakang terminal Grogol Jakarta Barat terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi KASRANTO secara tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu atau tidak lalu terdakwa

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi KASRANTO terkait ketersediaan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi KASRANTO mengatakan bahwa saksi KASRANTO memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram sehingga kemudian terdakwa meneruskan informasi ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang akan dijual secara utuh oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam mobil terdakwa yang parkir di Restoran Cepat Saji di Wilayah Jakarta Barat tepatnya di samping tol Kebon Jeruk terdakwa bertemu dengan saksi KASRANTO lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dari saksi KASRANTO dengan harga sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi KASRANTO atas penjualan narkoba jenis shabu  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang terdakwa peroleh sebelumnya dari saksi KASRANTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi KASRANTO
- Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kost Ganesha No.308 Jl Mangga Besar VI Utara No.20-20A, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat terdakwa menemui saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kamar kostnya berada di samping kamar kost terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut yang mana terdakwa memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN.
- Setelah itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi HENDRA, saksi MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG yang kemudian saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran sabu ± 100 (seratus) gram tersebut sejumlah Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang berada di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat untuk meminta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, awalnya terdakwa meminta pembayaran shabu tersebut secara cash atau tunai namun pada saat terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mengatakan bahwa tidak ada uang cash, kemudian karena saksi KASRANTO meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer maka saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening :5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mentransfer kembali kepada saksi KASRANTO sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening: 5260590032 milik saksi KASRANTO.
- Bahwa setelah saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG selesai melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap berada di dalam kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 18.30 terdakwa membawa sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan ke kamar kost terdakwa dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang tersisa di dalam cangklong tersebut kemudian setelah selesai terdakwa memasukkan cangklong dan bong ke dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan ½ gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa



dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal - pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

**Jo. Unsur Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1). Unsur "Setiap orang".;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa ACHMAD DARMAWAN als AMBON** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga



terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".;**

Menimbang, Bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan Hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, Bahwa Menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, Bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu paketan  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau tosca dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKHA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain.

Menimbang, Bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.*

Menimbang, Bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam ruangan milik saksi KASRANTO yaitu berada di dalam ruangan Kapolsek di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa pertama kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi KASRANTO sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram tersebut dari saksi KASRANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Pada saat di dalam hotel tersebut, terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) gram menjadi beberapa kantong bersama dengan sdr.GERI (DPO) yang mana pada saat itu sdr.GERI (DPO) membawa timbangan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dipisahkan.
- Bahwa kantong pertama sebanyak  $\pm 100$  (seratus) gram dijual ke daerah Boncos Jakarta Barat seharga Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) oleh sdr.GERI (DPO). Kemudian kantong kedua sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram terdakwa jual kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kantong ketiga sebanyak  $\pm 40$  (empat puluh) gram dijual ke daerah Boncos, Jakarta Barat seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Sdr.GERI (DPO). Kemudian sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) gram terdakwa sisihkan untuk disimpan dan terdakwa sempat mengonsumsi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram lalu sisa narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) gram tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL



FIRMANSYAH als ABENG untuk dijual kembali. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB di belakang terminal Grogol Jakarta Barat terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi KASRANTO secara tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu atau tidak lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KASRANTO terkait ketersediaan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi KASRANTO mengatakan bahwa saksi KASRANTO memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram sehingga kemudian terdakwa meneruskan informasi ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang akan dijual secara utuh oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam mobil terdakwa yang parkir di Restoran Cepat Saji di Wilayah Jakarta Barat tepatnya di samping tol Kebon Jeruk terdakwa bertemu dengan saksi KASRANTO lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dari saksi KASRANTO dengan harga sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi KASRANTO atas penjualan narkoba jenis shabu  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang terdakwa peroleh sebelumnya dari saksi KASRANTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi KASRANTO
- Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kost Ganesha No.308 Jl Mangga Besar VI Utara No.20-20A, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat terdakwa menemui saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kamar kostnya berada di samping kamar terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut yang mana terdakwa memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 55.000.000 (lima



puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN.

- Setelah itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi HENDRA, saksi MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG yang kemudian saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menerima pembayaran sabu  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sejumlah Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang berada di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat untuk meminta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, awalnya terdakwa meminta pembayaran shabu tersebut secara cash atau tunai namun pada saat terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mengatakan bahwa tidak ada uang cash, kemudian karena saksi KASRANTO meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer maka saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mentransfer kembali kepada saksi KASRANTO sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening : 5260590032 milik saksi KASRANTO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG selesai melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap berada di dalam kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 18.30 terdakwa membawa sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan ke kamar kost terdakwa dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam cangklong tersebut kemudian setelah selesai terdakwa memasukkan cangklong dan bong ke dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu paketan ½ gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Forensik BARESKRIM POLRI NO. LAB : 4525 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,0835 gram diberi nomor barang bukti 2325/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4254 gram diberi nomor barang bukti 2326/2022/PF yang disita dari HENDRA, ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dan MAI SISKI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Jo. Unsur Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Ad.1. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan melakukan kerja sama dalam perbuatan tersebut.

Menimbang, Bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian telah terlebih dahulu menangkap saksi HENDRA dan saksi MAI SISKI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost yang berada di Jl.Duri Utara 1 No.4A, Tambora Jakarta Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 gram (tiga puluh dua gram) dan 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 gram (dua belas gram) yang diperoleh oleh saksi HENDRA dan saksi MAI SISKI dari saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dari terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam ruangan milik saksi KASRANTO yaitu berada di dalam ruangan Kapolsek di Polsek Kali Baru, Jalan Pelabuhan Kalibaru RT.002 RW.008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa pertama kali menerima narkotika jenis shabu dari saksi KASRANTO sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang mana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram tersebut dari saksi KASRANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Hotel Bimo di sekitaran wilayah Boncos, Jakarta Barat. Pada saat di dalam hotel tersebut, terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) gram menjadi beberapa kantong bersama dengan sdr.GERI (DPO) yang mana pada saat itu sdr.GERI (DPO) membawa timbangan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang akan dipisahkan.
- Bahwa kantong pertama sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dijual ke daerah Boncos Jakarta Barat seharga Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) oleh sdr.GERI (DPO). Kemudian kantong kedua sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram terdakwa jual kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kantong ketiga sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) gram dijual ke daerah Boncos, Jakarta Barat seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Sdr.GERI (DPO). Kemudian sisa narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram terdakwa sisihkan untuk disimpan dan terdakwa sempat mengonsumsi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram lalu sisa narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  9 (sembilan)

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



gram tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG untuk dijual kembali. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB di belakang terminal Grogol Jakarta Barat terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi KASRANTO secara tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu atau tidak lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KASRANTO terkait ketersediaan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi KASRANTO mengatakan bahwa saksi KASRANTO memiliki ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram sehingga kemudian terdakwa meneruskan informasi ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang akan dijual secara utuh oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam mobil terdakwa yang parkir di Restoran Cepat Saji di Wilayah Jakarta Barat tepatnya di samping tol Kebon Jeruk terdakwa bertemu dengan saksi KASRANTO lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram dari saksi KASRANTO dengan harga sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi KASRANTO atas penjualan narkoba jenis shabu  $\pm$  200 (dua ratus) gram yang terdakwa peroleh sebelumnya dari saksi KASRANTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi KASRANTO
- Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kost Ganesha No.308 Jl Mangga Besar VI Utara No.20-20A, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat terdakwa menemui saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kamar kostnya berada di samping kamar kost terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut yang mana terdakwa memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi



ARIEL FIRMANSYAH als ABENG seharga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG sempat melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN.

- Setelah itu saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut kepada saksi HENDRA, saksi MAI SISKI dan Sdr. TJOEK KOK KHIONG als KIONG-KIONG yang kemudian saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG menerima pembayaran sabu  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut sejumlah Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang berada di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat untuk meminta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, awalnya terdakwa meminta pembayaran shabu tersebut secara cash atau tunai namun pada saat terdakwa mendatangi kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG mengatakan bahwa tidak ada uang cash, kemudian karena saksi KASRANTO meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer maka saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 a.n LISA LISNAWATI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening :5435058768 atas nama ACHMAD DARMAWAN. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mentransfer kembali kepada saksi KASRANTO sebesar Rp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening : 5260590032 milik saksi KASRANTO.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa kembali ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG di Kamar Kost Ganesha No.308 yang beralamat di Jl.Mangga Besar VI Utara No.20-20A RT.009 RW.001 Kel.Taman Sari, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu paketan ½ gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa masuk ke kamar kost saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan menyerahkan uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix 11 Play warna hijau toska dengan No.Sim Card: 081387042442 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung A 10 warna hitam, No. Sim Card: 0816567339 milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG yang kemudian dari mutasi Bank BCA Mobile Banking handphone saksi ARIEL FIRMANSYAH alias ABENG dengan nomor rekening : 4850455487 tanggal 06 Oktober 2022, tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 09 Oktober 2022 ditemukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa di Kamar Kost Ganesha No.309 kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai milik saksi ARIEL FIRMANSYAH als ABENG dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum yang demikian, menurut Hakim Majelis, dengan memperhatikan pada uraian unsur pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu percobaan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual,

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum, mempunyai tujuan utama untuk diperjualbelikan dan Majelis telah memperhatikan secara seksama, bahwa perbuatan Terdakwa *in casu*, telah bersepakat untuk memperjualbelikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Permufakatan Jahat yang dilakukan terdakwa atas dirinya yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis telah berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta motif mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya serta memperhatikan latar belakang kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa merupakan anggota kepolisian

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuh pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (Empat) bulan penjara**;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis secara seksama telah memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan pidana penjara minimal dan pidana denda, serta ketentuan pidana pengganti denda dalam bentuk penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, adanya pengakuan bersalah serta menyesali perbuatannya, dan telah ternyata Terdakwa belum pernah dihukum, yang

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipertimbangkan dengan menghubungkan pada latar belakang kehidupan Terdakwa di tengah keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan kehidupan keluarga pribadi Terdakwa, sehingga Hakim dalam hal ini patut mempertimbangkan lamanya Terdakwa jika menjalankan pidana, akan tetapi dengan tetap memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, *in casu* Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang tengah menjadi sorotan pemerintah agar penindakannya dengan cara yang ekstrim guna memberikan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar menjadi pelajaran berharga, dan sebagai bahan introspeksi dan edukasi khususnya bagi diri Terdakwa dan masyarakat agar tidak mudah terpancing atau berperan dalam tindak pidana narkoba sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang digariskan dalam konstitusi harus menjamin perlindungan bagi bangsa dan negara dengan meletakkan segala sesuatu pada aturan dan aparaturnya penegak hukumnya, untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar tercapai kepastian dan keadilan hukum yang bermartabat dan berkemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemanfaatan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti denda tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana tersebut, maka Majelis perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dirusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika, bahwa : Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa barang bukti *in casu* yang diajukan dalam persidangan ini antara lain:

- 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram
- 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah cangklong
- Beberapa plastic klip ukuran kecil
- 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau toska dengan No. SIM card 081387042442;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  12 (dua belas) gram; 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong; 2 (dua) buah cangklong; Beberapa plastic klip ukuran kecil; 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna Hijau toska dengan No. SIM card 081387042442. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Achmad Darmawan als Ambon, sehingga terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis harus dirampas untuk negara, sedangkan yang tidak bernilai ekonomis dan/atau berbahaya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Achmad Darmawan als Ambon**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Achmad Darmawan als Ambon**, selama **7 (Tujuh) Tahun**, denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip besar bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 29,0835 gram
  - 1 (satu) plastic klip sedang bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,4254 gram

## (Dipergunakan dalam perkara ARIEL FIRMANSYAH als ABENG)

- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah cangklong
- Beberapa plastic klip ukuran kecil
- 1 (satu) unit Handphone Infinix 11 Play warna hijau tosca dengan No. SIM card 081387042442

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh kami, **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dominggus Silaban, S.H., M.H.**, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sona Jafisa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Danang D, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dominggus Silaban, S.H., M.H.,**

**Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.,**

**Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sona Jafisa, S.H., M.H.**

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)